



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. KYAI MUGNI NO. 1018 A DEMAK KODE POS 59511
TELP. (0291) 681011 FAX. (0291) 681644
Email: bpptpm@gmail.com website: http://www.demakkab.go.id

Sertifikat

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak
Nomor : 503.67 / 02805 / VIII / 2018

Nama Satuan PNF	: PKBM " KY AGENG GIRI"
Alamat	: Jl. Girikusumo RT 04 RW 03 Desa Banyumeneng Kecamatan Mrangen Kabupaten Demak
Berdiri	: 02 Januari 1997.
Pendiri	: KH. Munif Zuhri

Berlaku terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan.
Sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 13 Agustus 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK



Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom
Pemoina Tingkat I
NIP. 19710602 199203 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. KYAI MUGNI NO. 1018 A DEMAK KODE POS 59511

TELP. (0291) 681011 FAX. (0291) 681644

Email : bpptpm@gmail.com website : <http://www.demakkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 503.67/2805 / VIII / 2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN PADA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK,

Menimbang :

- a. bahwa pendidikan nonformal menurut pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Khususnya pasal 1 ayat 31 menyebutkan bahwa pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, perlu diperlukan pembaharuan izin pendirian satuan Pendidikan Nonformal di Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Demak;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Layanan Pendidikan kepada::
 Nama Satuan PNF: PKBM KY AGENG GIRI
 Alamat : Jl. Girikusumo RT 04 RW 03 Desa Banyumeneng Kec. Mranggen Kab. Demak
 Berdiri : 02 Januari.1997
 Pendiri : KH. Munif Zuhri
 Program yang dapat diselenggarakan :
 1. Pendidikan anak usia dini;
 2. Pendidikan keaksaraan;
 3. Pendidikan kesetaraan;
 4. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
 5. Pendidikan kecakapan hidup;
 6. Pendidikan kepemudaan;
 7. Pendidikan keterampilan kerja;
 8. Pengembangan keterampilan baca dan;
 9. Pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat;
- KEDUA** : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 4. Mengisi dan memperbarui Data Pokok Pendidikan;
- KETIGA** : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Demak
 Pada tanggal : 13 Agustus 2018

